



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA LEMBAH KECAMATAN DOLOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lembah Kecamatan Dolopo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LEMBAH KECAMATAN DOLOPO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Lembah Kecamatan Dolopo ;
- (2) Desa Lembah Kecamatan Dolopo memiliki luas 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Lembah Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari dan Kabupaten Ponorogo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mlilir dan Desa Glonggong Kecamatan Dolopo.
- (2) Batas Desa Lembah Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.02.1002-02.2001-02.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlilir, Desa Lembah, Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 47' 18,741" LS dan 111° 30' 24,588" BT, mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Gajah Mada;

- b. TK 35.19.02.2010-02.2011-001 yang terletak pada Jalan Gajah Mada dengan koordinat $7^{\circ} 47' 17,990''$ LS dan $111^{\circ} 30' 32,323''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan Jalan Gajah Mada hingga bertemu TK 35.19.02.1002-02.2001-02.2008-001 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlilir, Desa Lembah, Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 47' 20,273''$ LS dan $111^{\circ} 30' 40,410''$ BT;
- c. TK 35.19.02.1002-02.2001-02.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlilir, Desa Lembah dan Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 47' 18,458''$ LS dan $111^{\circ} 30' 43,109''$ BT, mengarah ke utara menyusuri as sungai hingga bertemu tepi sungai;
- d. yang terletak pada dekat PABU 35.19.02.2008-2001-170 dengan koordinat $7^{\circ} 47' 12,146''$ LS dan $111^{\circ} 30' 42,067''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai hingga bertemu tepi sungai;
- e. PBU 35.19.02.2001-2008-122 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat $7^{\circ} 47' 5,231''$ LS dan $111^{\circ} 30' 41,512''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai hingga bertemu tepi sungai ;
- f. dekat PABU 35.19.02.2001-2008-121 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat $7^{\circ} 46' 58,888''$ LS dan $111^{\circ} 30' 40,703''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu TK 35.19.01.2003-02.2001-02.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari, Desa Lembah dan Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 46' 57,987''$ LS dan $111^{\circ} 30' 35,525''$ BT;

- g. TK 35.19.02.1002-02.2001-02.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlilir, Desa Lembah, Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 47' 18,741''$ LS dan $111^{\circ} 30' 24,588''$ BT, mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan;
- h. TK 35.19.02.1012-03.2001-001 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 47' 15,569''$ LS dan $111^{\circ} 30' 23,933''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tepi utara jalan hingga bertemu saluran irigasi ;
- i. TK 35.19.02.1012-03.2001-002 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 47' 14,957''$ LS dan $111^{\circ} 30' 21,252''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang ;
- j. TK 35.19.02.1012-03.2001-003 yang terletak pada pematang dengan koordinat $7^{\circ} 47' 10,024''$ LS $111^{\circ} 30' 19,926''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi ;
- k. TK 35.19.02.1012-03.2001-004 yang terletak pada saluran irigasi ; dengan koordinat $7^{\circ} 47' 14,407''$ LS dan $111^{\circ} 30' 17,008''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri selatan irigasi hingga bertemu pematang sawah ;
- l. TK 35.19.02.1012-03.2001-005 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 47' 12,957''$ LS dan $111^{\circ} 30' 9,856''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- m. dekat PABU 35.19.02.2001-1002-119 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 47' 21,185''$ LS dan $111^{\circ} 30' 9,264''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah ;

- n. TK 35.19.02.1012-03.2001-006 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 47' 21,171''$ LS dan $111^{\circ} 30' 6,717''$ BT,dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi ;
- o. TK 35.19.02.1012-03.2001-007 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 47' 26,760''$ LS dan $111^{\circ} 30' 6,236''$ BT,dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;
- p. TK 35.19.02.1012-03.2001-008 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 47' 33,310''$ LS an $111^{\circ} 30' 5,715''$ BT,dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran ;
- q. dekat PABU 35.19.02.2001-1002-120 yang terletak pada tepi saluran dengan koordinat $7^{\circ} 47' 34,491''$ LS dan $111^{\circ} 30' 23,400''$ BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah ;
- r. TK 35.19.02.1012-03.2001-009 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 47' 31,357''$ LS dan $111^{\circ} 30' 24,968''$ BT,dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- s. TK 35.19.02.1012-03.2001-010 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 47' 32,596''$ LS dan $111^{\circ} 30' 28,268''$ BT,dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;
- t. TK 35.19.02.1012-03.2001-011 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 47' 37,664''$ LS dan $111^{\circ} 30' 30,021''$ BT,dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran air ;

- u. TK 35.19.02.1012-03.2001-012 yang terletak pada saluran air dengan koordinat $7^{\circ} 47' 45,171''$ LS dan $111^{\circ} 30' 20,793''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Ponorogo, Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo dan Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.02-35.19.02.1002-02.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 47' 49,455''$ LS dan $111^{\circ} 30' 20,931''$ BT.
- (3). Batas wilayah antara Desa Lembah dengan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Ponorogo.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Lembah Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Lembah Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 40 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA LEMBAH KECAMATAN
 DOLOPO

DAFTAR TK DESA LEMBAH KECAMATAN DOLOPO

1. Daftar TK Desa Lembah 1 dengan Desa Glonggong Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.1002- 02.2001- 02.2008-000	7° 47' 18,741" LS	111° 30' 24,588" BT	555881,360	9139045,853
2	TK 35.19.02.2010- 02.2011-001	7° 47' 17,990" LS	111° 30' 32,323" BT	556118,298	9139068,621
3	TK 35.19.02.1002- 02.2001- 02.2008-001	7° 47' 20,273" LS	111° 30' 40,410" BT	556365,891	9138998,220

2. Daftar TK Desa Lembah 2 dengan Desa Glonggong Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.1002- 02.2001- 02.2008-000	7° 47' 18,458" LS	111° 30' 43,109" BT	556448,627	9139053,860
2	PABU 35.19.02.2008- 2001-170	7° 47' 12,146" LS	111° 30' 42,067" BT	556416,940	9139247,729
3	PBU 35.19.02.2001- 2008-122	7° 47' 5,231" LS	111° 30' 41,512" BT	556400,205	9139460,124

1	2	3	4	5	6
4	PABU 35.19.02.2001- 2008-121	7° 46' 58,888" LS	111° 30' 40,703" BT	556375,659	9139654,939
5	TK 35.19.01.2003- 02.2001- 02.2008-000	7° 46' 57,987" LS	111° 30' 35,525" BT	556217,119	9139682,809

3. Daftar TK Kelurahan Mlilir dengan Desa Lembah Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.1002- 02.2001- 02.2008-000	7° 47' 18,741" LS	111° 30' 24,588" BT	555881,360	9139045,853
2	TK 35.19.02.1012- 03.2001-001	7° 47' 15,569" LS	111° 30' 23,933" BT	555861,424	9139143,281
3	TK 35.19.02.1012- 03.2001-002	7° 47' 14,957" LS	111° 30' 21,252" BT	555779,333	9139162,180
4	TK 35.19.02.1012- 03.2001-003	7° 47' 10,024" LS	111° 30' 19,926" BT	555738,903	9139313,714
5	TK 35.19.02.1012- 03.2001-004	7° 47' 14,407" LS	111° 30' 17,008" BT	555649,365	9139179,245
6	TK 35.19.02.1012- 03.2001-005	7° 47' 12,957" LS	111° 30' 9,856" BT	555430,363	9139224,031
7	PABU 35.19.02.2001- 1002-119	7° 47' 21,185" LS	111° 30' 9,264" BT	555411,924	9138971,353
8	TK 35.19.02.1012- 03.2001-006	7° 47' 21,171" LS	111° 30' 6,717" BT	555333,924	9138971,887
9	TK 35.19.02.1012- 03.2001-007	7° 47' 26,760" LS	111° 30' 6,236" BT	555319,001	9138800,278

1	2	3	4	5	6
10	TK 35.19.02.1012- 03.2001-008	7° 47' 33,310" LS	111° 30' 5,715" BT	555302,808	9138599,142
11	PABU 35.19.02.2001- 1002-120	7° 47' 34,491" LS	111° 30' 23,400" BT	555844,394	9138562,219
12	TK 35.19.02.1012- 03.2001-009	7° 47' 31,357" LS	111° 30' 24,968" BT	555892,530	9138658,411
13	TK 35.19.02.1012- 03.2001-010	7° 47' 32,596" LS	111° 30' 28,268" BT	555993,575	9138620,239
14	TK 35.19.02.1012- 03.2001-011	7° 47' 37,664" LS	111° 30' 30,021" BT	556047,054	9138464,542
15	TK 35.19.02.1012- 03.2001-012	7° 47' 45,171" LS	111° 30' 20,793" BT	555764,149	9138234,350
16	TK 35.02- 35.19.02.1002- 02.2001-000	7° 47' 49,455" LS	111° 30' 20,931" BT	555768,243	9138102,778

Pj. BUPATI MADIUN,


ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 40 TAHUN 2024
 TENTANG:
 BATAS DESA LEMBAH KECAMATAN DOLOPO

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.19.02.2001
DESA LEMBAH
 KECAMATAN DOLOPO
 KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR



U
 SKALA 1:16.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S
 Datum Horizontal : SRGI 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Kantor Kepala Desa/Lurah
 - ▲ Tiket Elektromedik
 - Bina PBI/PABU

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

No	SIMPUL Titik Koordinat	COORDINAT GEODESI			
		UTARA	BURSA	X	Y
1	PK.01.01.01.01.01.01.01	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
2	PK.01.01.01.01.01.01.02	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
3	PK.01.01.01.01.01.01.03	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
4	PK.01.01.01.01.01.01.04	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
5	PK.01.01.01.01.01.01.05	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
6	PK.01.01.01.01.01.01.06	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
7	PK.01.01.01.01.01.01.07	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
8	PK.01.01.01.01.01.01.08	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
9	PK.01.01.01.01.01.01.09	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
10	PK.01.01.01.01.01.01.10	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
11	PK.01.01.01.01.01.01.11	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
12	PK.01.01.01.01.01.01.12	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
13	PK.01.01.01.01.01.01.13	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
14	PK.01.01.01.01.01.01.14	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
15	PK.01.01.01.01.01.01.15	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
16	PK.01.01.01.01.01.01.16	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
17	PK.01.01.01.01.01.01.17	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
18	PK.01.01.01.01.01.01.18	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
19	PK.01.01.01.01.01.01.19	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
20	PK.01.01.01.01.01.01.20	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
21	PK.01.01.01.01.01.01.21	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
22	PK.01.01.01.01.01.01.22	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
23	PK.01.01.01.01.01.01.23	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
24	PK.01.01.01.01.01.01.24	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
25	PK.01.01.01.01.01.01.25	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
26	PK.01.01.01.01.01.01.26	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
27	PK.01.01.01.01.01.01.27	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
28	PK.01.01.01.01.01.01.28	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
29	PK.01.01.01.01.01.01.29	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
30	PK.01.01.01.01.01.01.30	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
31	PK.01.01.01.01.01.01.31	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
32	PK.01.01.01.01.01.01.32	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
33	PK.01.01.01.01.01.01.33	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
34	PK.01.01.01.01.01.01.34	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
35	PK.01.01.01.01.01.01.35	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
36	PK.01.01.01.01.01.01.36	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
37	PK.01.01.01.01.01.01.37	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
38	PK.01.01.01.01.01.01.38	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
39	PK.01.01.01.01.01.01.39	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000
40	PK.01.01.01.01.01.01.40	7°47'48.000" S	111°30'00.000" E	500000.000	100000.000

Pj. Bupati Madiun,

 ttd.

Tontro Pahlawanto

Rwayat Peta:
 - Peta ini menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000